SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 399 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa terdapat bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah yang saat ini tidak dipergunakan sesuai tugas dan fungsi, maka dapat dilakukan sewa barang dengan pihak ketiga;

b. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa sewa barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati serta Pasal 118 ayat (4) tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan sewa Barang Milik Daerah dengan daftar dan tarif sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 399 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 24 Desember 2025

DAFTAR DAN TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Penyewa	Lokasi Aset	Status Aset	Jangka Waktu	Nilai Sewa Kesepakatan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	ZENI ROINAWATI, M.Pd	Bangunan Gedung UPTD PKBM Bunga Tanjung Jl. Liwa-Ranau Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	Bangunan Gedung	1 Tahun	19.000.000	Lokasi Mendirikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)
	JUMLAH				**19.000.000**	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS